



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

Menimbang

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2012;

Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);

10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
19. Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2010 Nomor 11);
31. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 4).

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

Dan

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah
Rp.404.040.909.014,00 bertambah sejumlah Rp.45.778.973.630,91 sehingga menjadi
Rp. 449.819.882.644,91 dengan rincian sebagai berikut

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp.	360.873.080.806,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	19.275.126.384,00	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.		380.148.207.190,00
2. Belanja			
a. Semula	Rp.	404.040.909.014,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	45.778.973.630,91	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.		449.819.882.644,91
Surplus / (Defisit) setelah perubahan	Rp.		(69.671.675.454,91)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	43.527.828.208,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	28.158.847.246,91	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.		71.686.675.454,91
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	360.000.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	1.655.000.000,00	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.		2.015.000.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.		69.671.675.454,91
Jumlah Pembiayaan setelah perubahan	Rp.		0,00

Pasal 2

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

- 1) Semula Rp. 9.739.666.500,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.261.718.326,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 12.001.384.826,00

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

- 1) Semula Rp. 9.739.666.500,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.261.718.326,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 12.001.384.826,00

b. Dana Perimbangan

- 1) Semula Rp. 346.450.857.810,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.685.161.523,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 348.136.019.333,00

a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

- 1) Semula Rp. 4.682.556.496,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 15.328.246.535,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan Rp. 20.010.803.031,00

(2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari pendapatan:

a. Pajak Daerah

- 1) Semula Rp. 1.343.132.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 256.868.000,00

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 1.600.000.000,00

b. Retribusi Daerah

- 1) Semula Rp. 2.996.534.500,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 198.552.000,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 3.195.086.500,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

- 1) Semula Rp. 300.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 300.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

- 1) Semula Rp. 5.100.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.806.298.326,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp. 6.906.298.326,00

(3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula Rp. 13.107.194.810,00

(3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula Rp. 13.107.194.810,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.685.161.523,00

Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 14.792.356.333,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 294.321.073.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 294.321.073.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 39.022.590.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp. 39.022.590.000,00

(4). Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Hibah setelah perubahan Rp. 0,00

b. Dana Darurat

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula Rp. 4.682.556.496,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (690.079.465,00)

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan Rp. 3.992.477.031,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 16.018.326.000,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp. 16.018.326.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau
dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal3

(1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja-belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	186.493.944.177,00
2) Bertambah/berkurang	Rp.	11.006.699.067,91

Jumlah Belanja-belanja Tidak Langsung
perubahan Rp. 197.500.643.244,91

b. Belanja-Belanja Langsung

1) Semula	Rp.	217.546.964.837,00
2) Bertambah/berkurang	Rp.	34.772.274.563,00

Jumlah Belanja-Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 252.319.239.400,00

(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	164.412.194.177,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	10.694.884.067,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 175.107.078.244,00

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Hasil Belanja Subsidi setelah perubahan Rp. 0,00

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp.	3.990.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	472.500.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 4.462.500.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	1.791.750.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	147.500.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		Rp. 1.939.250.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	1.791.750.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	147.500.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		Rp. 1.939.250.000,00

f. Belanja Bagi Hasil		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	15.300.000,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan		Rp. 0,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan		Rp. 15.300.000.000,00

g. Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula	Rp.	15.300.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(308.184.999,00)
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan		Rp. 15.300.000.000,00

h. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(308.184.999,09)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan		Rp. 691.815.000,91

(3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	18.461.416.500,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(762.635.000,00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		Rp. 17.698.781.500,00

b. Belanja-belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp.	75.415.704.565,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.132.197.325,00
Jumlah Belanja-belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan		Rp. 77.547.901.890,00

c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp.	123.669.843.772,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	33.402.712.238,00
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan		Rp. 157.072.556.010,00

(1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah Rp. 71.686.675.454,91

1) Semula Rp. 43.527.828.208,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 28.158.847.246,91

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 71.686.675.454,91

a. Penerimaan sejumlah Rp. 71.686.675.454,91

1) Semula Rp. 43.527.828.208,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 28.158.847.246,91

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 71.686.675.454,91

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 2.015.000.000,00

1) Semula Rp. 360.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.655.000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 2.015.000.000,00

(2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Silpa Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 71.669.675.454,91

1) Semula Rp. 43.527.828.208,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 28.141.847.246,91

Jumlah Silpa Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 71.669.675.454,91

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

3) Semula Rp. 0,00

4) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 17.000.000,00

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp. 0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 17.000.000,00

Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan Rp. 17.000.000,00

f. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan		Rp.	0,00

f. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan		Rp.	0,00

(3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan		Rp.	0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp.	360.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.250.000.000,00	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan		Rp.	1.610.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	405.000.000,00	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan		Rp.	405.000.000,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan		Rp.	0,00

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah;

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

- | | | |
|-----|---------------|---|
| 8. | Lampiran VI | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| 7. | Lampiran VII | Daftar Piutang Daerah; |
| 5. | Lampiran V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6. | Lampiran VI | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| 7. | Lampiran VII | Daftar Piutang Daerah; |
| 8. | Lampiran VIII | Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; |
| 9. | Lampiran IX | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; |
| 10. | Lampiran X | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; |
| 11. | Lampiran XI | Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; |
| 12. | Lampiran XII | Daftar Dana Cadangan Daerah, dan |
| 13. | Lampiran XIII | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. |

Pasal6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional pelaksanaan.

Pasal7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal ~~19 Oktober~~ 2012

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal ~~19 Oktober~~ 2012

HEDDY WEM JANIS, SH.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 195711161990031003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN 2012 NOMOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN 2012 NOMOR